



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 66/Pid.B/2016/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ELIS Als MAMA FIAN binti H. ABD. MUIN ; -----
 Tempat lahir : Mamuju; -----
 Umur/tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1966; -----
 Jenis kelamin : Perempuan; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Ling. Rangas
 Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju; -----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : IRT; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu A. TOBA, SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No.27 Ling. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 dengan No.Register: W22.U12.Mu-58/HK/V/2016/PN.Mam; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 66/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 2 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 66/Pid.B/2016/PN.Mam; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 66/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 2 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa ELIS Als MAMA FIAN binti H. ABD. MUIN, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-25/Mju/Epp.2/05/2016 tertanggal 27 Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ELIS Alias MAMA FIAN Binti H. ABD. MUIN bersalah melakukan tindak pidana, **"tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang yaitu saksi korban WAHYU Bin INSUNG dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui oleh umum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara tertulis dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya mohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut mengajukan Jawaban secara tertulis (replik) tertanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Replik tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-25/MJU/Epp.2/03/2016, tertanggal 26 April 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa ELIS Alias MAMA FIAN Binti H. ABD.MUIN pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di depan rumah milik mertua saksi HAREANI di Jl. ABD. Malik Patana Endeng Kelurahan Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal diketahui umum**, terhadap korban WAHYU Bin INSUNG (Anggota Kodim Mammuju) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sekira pukul 18.30 wita waktu magrib hari Senin tanggal 14 Desember 2015 bertempat di depan rumah milik korban ABD. Malik Patana Endeng Kelurahan Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju, ketika korban WAHYU Bin INSUNG yang pada saat itu sedang berada di jalan raya melihat terdakwa ELIS Alias MAMA FIAN Binti H.ABD.MUIN sedang bertengkar dengan anaknya sendiri yakni saksi ANDI ALFIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRISAL dimana pada saat itu terdakwa menunjuk-nunjuk anaknya sambil mengatakan kepada anaknya "kamu itu sudah masabu-sabu lagi" kemudian saksi ANDI ALFIAN FRISAL langsung mengambil sebuah palu dan memukulkan ke tempat duduk sambil mengatakan " kenapa kalau saksi mengkonsumsi shabu-shabu siapa yang marah disini " mendengar perkataan tersebut korban WAHYU Bin INSUNG langsung menangkap saksi ANDI ALFIAN FRISAL dan mengatakan kepada saksi ANDI ALFIAN FRISAL kamu ikut sama saya ke kantor polisi tapi terdakwa mengatakan "jangan maki bawa anaku" sehingga saksi ANDI ALFIAN FRISAL dilepaskan oleh korban WAHYU Bin INSUNG, selanjutnya korban pulang kerumahnya.

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa langsung menuju tepat didepan rumah mertua anaknya korban WAHYU Bin INSUNG yang bernama saksi HAREANI dengan mengeluarkan perkataan berupa "itu petugas itu tidak waras, stress itu, Tentara miring, tentara gila, dan kemudian ditegur oleh saksi MUHLIS Alias OGA Bin ZAIN dengan kalimat "agar jangan bilang begitu karena didengar orang banyak" tetapi dijawab terdakwa "tidak apa-apa karena dia (korban) tidak waras, stress, gila", sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut korban merasa malu dan terhina langsung melaporkan kepada kepolisian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yakni: WAHYU bin INSUNG, ANDI ALFIAN FRISAL Als FIAN bin ANDI HASRUL, HERIANI Als ANI binti WAHYU, MUHLIS Als OGA bin ZAIN dan MUH. MUZAMMIL Als ZAMMIL bin JALALUDDIN, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI WAHYU bin INSUNG,

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita di depan rumah mertua anak saksi yang bernama ANI yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan terdakwa dengan mengatakan "Tentara miring", "Tentara gila", dimana perkataan tersebut didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak saksi yang bernama ANI dan orang-orang yang berada di tempat kejadian;

- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah anak saksi yang tinggal bersama mertuanya yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju. Saat saksi duduk-duduk, saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan anaknya yaitu saksi FIAN sambil berkata "kamu ini sudah masabu-sabu lagi" yang dijawab oleh saksi FIAN dengan mengatakan "kenapa kalau saya pakai sabu-sabu? Siapa yang marah disini?";
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung mendekati saksi FIAN dan berkata "kamu ikut saya ke kantor Polisi", akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan "jangan bawa anak saya", sehingga saksi langsung melepaskan saksi FIAN dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari teman anak saksi yang memberi tahu kalau terdakwa telah mengatai saksi dengan kata-kata "Tentara gila" dimana informasi tersebut dibenarkan oleh anak saksi yaitu saksi ANI;
- Bahwa menurut saksi ANI, terdakwa mengatakan kalau saksi "Tertara gila" di halaman depan rumah mertua saksi ANI sambil berteriak-teriak sehingga di dengar orang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi selaku anggota TNI-AD merasa malu dan sampai sekarang belum ada permintaan maaf dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar; -----

SAKSI ANDI ALFIAN FRISAL Als FIAN bin ANDI HASRUL

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa kepada saksi WAHYU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita di depan rumah mertua saksi ANI yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan terdakwa dengan mengatakan "Tentara miring", "Tentara gila", dimana perkataan tersebut didengar oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumah terdakwa yang merupakan ibu saksi, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan "kamu ini sudah masabu-sabu lagi" yang dijawab oleh saksi dengan mengatakan "kenapa kalau saya pakai sabu-sabu? Siapa yang marah disini?";
- Bahwa tiba-tiba datang saksi WAHYU yang langsung merangkul saksi sambil berkata "kamu ikut saya ke kantor Polisi", akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan "jangan bawa anak saya", sehingga saksi WAHYU langsung melepaskan saksi dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah saksi WAHYU pergi, saksi mendengar terdakwa mengatakan "Tentara gila", "Tentara miring";
- Bahwa antara terdakwa, saksi dan saksi WAHYU tidak ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI HERIANI AIS ANI binti WAHYU

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa kepada saksi WAHYU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita di depan rumah mertua saksi yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan terdakwa dengan mengatakan "Tentara miring", "Tentara gila", dimana perkataan tersebut didengar oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian diantaranya saksi ZAMMIL dan saksi OGA;
- Bahwa awalnya saat saksi duduk-duduk di depan rumah mertua saksi, datang terdakwa yang langsung berteriak-teriak mengatakan "Tentara gila", "Tentara miring" yang ditujukan kepada saksi WAHYU yang merupakan ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga terdakwa mengatai ayah saksi yaitu saksi WAHYU dengan kata-kata "Tentara gila", "Tentara miring";
- Bahwa di sekitar rumah mertua saksi tidak ada yang berprofesi sebagai TNI-AD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan
putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI MUHLIS Als OGA bin ZAIN

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa kepada saksi WAHYU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita di depan rumah mertua saksi ANI yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan terdakwa dengan mengatakan "Tentara miring", "Tentara gila", dimana perkataan tersebut didengar oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian termasuk saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saat saksi ada salah paham dengan anak terdakwa yaitu saksi FIAN, saksi mendengar terdakwa mengatakan "kamu ini sudah masabu-sabu lagi" yang dijawab oleh saksi FIAN dengan mengatakan "kenapa kalau saya pakai sabu-sabu? Siapa yang marah disini?";
- Bahwa tiba-tiba datang saksi WAHYU yang langsung merangkul saksi FIAN sambil berkata "kamu ikut saya ke kantor Polisi", akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan "jangan bawa anak saya", sehingga saksi WAHYU langsung melepaskan saksi dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa saat saksi WAHYU pergi, saksi mendengar terdakwa mengatakan "Tentara miring", "Tentara gila";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan
bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI MUH. MUZAMMIL Als ZAMMIL bin JALALUDDIN

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa kepada saksi WAHYU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita di depan rumah mertua saksi ANI yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan terdakwa dengan mengatakan "Tentara miring", "Tentara gila", dimana perkataan tersebut didengar oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian termasuk saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi ada salah paham dengan anak terdakwa yaitu saksi FIAN, saksi mendengar terdakwa mengatakan “kamu ini sudah masabu-sabu lagi” yang dijawab oleh saksi FIAN dengan mengatakan “kenapa kalau saya pakai sabu-sabu? Siapa yang marah disini?”;
- Bahwa tiba-tiba datang saksi WAHYU yang langsung merangkul saksi FIAN sambil berkata “kamu ikut saya ke kantor Polisi”, akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan “jangan bawa anak saya”, sehingga saksi WAHYU langsung melepaskan saksi dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa saat saksi WAHYU pergi, saksi mendengar terdakwa mengatakan “Tentara miring”, “Tentara gila”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa kepada saksi WAHYU;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita di depan rumah mertua saksi ANI yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dilakukan terdakwa dengan mengatakan “tidak sehat itu orang”;
- Bahwa terdakwa mengatakan hal tersebut oleh karena awalnya terdakwa melihat saksi WAHYU sedang mencekik leher anak terdakwa yaiu saksi FIAN. Melihat hal tersebut terdakwa mengatakan “jangan ki begitu pak, tidak baik, ini saya punya rumah”. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi WAHYU langsung pergi sambil berkata “seandainya kamu laki-laki, saya banting ko”;
- Bahwa setelah saksi WAHYU pergi, terdakwa bertemu dengan saksi OGA dan mengatakan “siapa tadi itu OGA? Tidak sehat kapang, tidak enak kurasa langsung cekik leher bajunya anakku”;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi WAHYU tidak ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita saat saksi WAHYU duduk-duduk di depan rumah mertua anak saksi WAHYU yaitu saksi ANI yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju, saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan anaknya yaitu saksi FIAN sambil berkata "kamu ini sudah masabu-sabu lagi" yang dijawab oleh saksi FIAN dengan mengatakan "kenapa kalau saya pakai sabu-sabu? Siapa yang marah disini?";
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi WAHYU langsung mendekati saksi FIAN dan berkata "kamu ikut saya ke kantor Polisi", akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan "jangan bawa anak saya", sehingga saksi langsung melepaskan saksi FIAN dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa benar oleh karena tidak terima dengan perlakuan saksi WAHYU kepada anaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah mertua saksi ANI sambil berteriak mengatakan "Tentara gila", "Tentara miring";
- Bahwa benar oleh karena teriakan terdakwa dilakukan di tempat terbuka yaitu di halaman rumah mertua saksi ANI, maka banyak yang mendengar teriakan terdakwa tersebut diantaranya saksi ANI, saksi OGA dan saksi ZAMMIL;
- Bahwa benar akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi WAHYU merasa tidak terima karena telah dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan;
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **ELIS AIs MAMA FIAN binti H. ABD. MUIN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa **ELIS AIs MAMA FIAN binti H. ABD. MUIN**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

ad. 2. Unsur Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 sekitar jam 18.30 wita saat saksi WAHYU duduk-duduk di depan rumah mertua anak saksi WAHYU yaitu saksi ANI yang beralamat di Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kel. Rangas Kec. Simboro Kab. Mamuju, saksi melihat terdakwa sedang bertengkar dengan anaknya yaitu saksi FIAN sambil berkata "kamu ini sudah masabu-sabu lagi" yang dijawab oleh saksi FIAN dengan mengatakan "kenapa kalau saya pakai sabu-sabu? Siapa yang marah disini?";

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi WAHYU langsung mendekati saksi FIAN dan berkata "kamu ikut saya ke kantor Polisi", akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan "jangan bawa anak saya", sehingga saksi langsung melepaskan saksi FIAN dan selanjutnya pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terima dengan perlakuan saksi WAHYU kepada anaknya, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah mertua saksi ANI sambil berteriak mengatakan "Tentara gila", "Tentara miring";

Menimbang, bahwa oleh karena teriakan terdakwa dilakukan di tempat terbuka yaitu di halaman rumah mertua saksi ANI, maka banyak yang mendengar teriakan terdakwa tersebut diantaranya saksi ANI, saksi OGA dan saksi ZAMMIL;

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi WAHYU merasa tidak terima karena telah dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan oleh R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, POLITEIA BOGOR disamakan dengan Penghinaan yang berarti : Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut merasa malu;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan saksi WAHYU adalah "Tentara gila", "Tentara miring" adalah termasuk dalam kualifikasi penghinaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(vide R. SOESILLO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

putusan.mahkamahagung.go.id serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, POLITEIA BOGOR, hal 226);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

ad. 3. Unsur Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksi WAHYU "Tentara gila", "Tentara miring" dilakukan oleh terdakwa dengan suara keras serta di ruang terbuka yaitu di halaman depan rumah mertua saksi ANI, hal ini dilakukan oleh karena memang terdakwa menghendaki agar orang lain mendengar perkataannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan terdakwa tersebut di katakan di ruang terbuka yaitu di halaman depan rumah mertua saksi ANI dimana pada saat itu banyak orang yang berada di tempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat memang terdakwa mengatakan hal tersebut agar diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dikatakan terdakwa tidak benar maka saksi WAHYU merasa tidak terima sehingga melaporkan terdakwa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembena yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bertindak sopan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Terdakwa belum pernah dihukum;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata karena naluri seorang ibu yang ingin membela anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("*Sentencing*" atau "*Straftoemeting*") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa maupun korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap terdakwa, tetapi untuk mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dikemudian hari, selain itu dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan semata-mata karena naluri seorang ibu yang ingin membela anaknya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman bersifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan diluar tembok penjara ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan tidak tepat bagi terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa yaitu pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, akan tetapi tidak sependapat pula dengan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara dengan pertimbangan bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIS Als MAMA FIAN binti H. ABD. MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENISTAAN**”;---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari: Jum'at, tanggal 29 Juli 2016 oleh kami ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan HARWANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh ANDI ADHA, S.H., selaku Hakim Ketua, I G NGURAH T. W., S.H., M.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh TUTIK RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh INDRAYANTI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

I G NGURAH T. W., S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA

TUTIK RAHAYU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)